



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zubaidah Binti Sodikin
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Jrumat Timur Ds. Cerih Rt 14 / 1 Kec  
Jatinegara Kab. tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zubaidah Binti Sodikin tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suskoco, S.H., M.H., Harnawan, S.M., S.H., Sugianto, S.H., Indah Puspitasari Nugroho, S.H., Jaka Pradea Redikal, S.H., M.H., Firgiansyah Pratidina, S.H., dan Dwi Prasetyo Adiwibo, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Gedung KPRI Guru-Guru Wilayah Slawi, Jl. Gajahmada No.2 Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 162/SK/9/2021 tanggal 23 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Ahli, Saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa (ade charge) dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ZUBAIDAH Binti SODIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mendistribusikan atau mentransmisikan informasi Elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Satu Buah Handphone Merk Samsung type J7 prime warna putih atau emas dengan Nomor Model : SM-G610F/DS, Nomor Serial : RR8J3077L2X, Nomor Imei 1 : 354462085189136, Imei 2: 354463085189134

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

2. 6 lembar kertas hvs ukuran F4 yang didalamnya terdapat gambar tampilan halaman facebook dengan nama account atau akun “Zubaedah Al-zuraisy” berikut postingan “Iblis pasar ngelawan setan desa. Dasar nini pelet. Biyang nya rentenir” dan komentar pengguna facebook lain

## TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 5) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memohon bahwa Terdakwa ZUBAIDAH Binti SODIKIN, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Melepaskan Terdakwa ZUBAIDAH Binti SODIKIN dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak dakwaan dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah ponsel merk Samsung tipe J7 Prime warna putih atau emas dengan nomor model : SM-G610F/DS, Nomor Serial : RR8J3077L2X, Nomor Imei 1 : 354462085185136, Imei 2 : 354463085189134 dikembalikan ke keluarga Terdakwa yang masih sangat membutuhkan ponsel tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo berpendapat lain, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa tidak sependapat tuntutan dari Penuntut Umum 3 (tiga) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya:

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZUBAIDAH BINTI SODIKIN pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 kurang lebih pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Cerih RT. 14/1 Kec. Jatinegara, Kabupaten

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Slawi, Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Menransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Cerih Kec. Jatinegara Kab. Tegal Saksi Korban QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI sedang melayani seorang perempuan yang hendak berhutang barang berupa pete, dan Saksi Korban mengatakan bahwa hutang tidak apa-apa yang penting bayar, bersamaan dengan hal itu perkataan Saksi Korban tersebut didengar oleh Terdakwa ZUBAIDAH BINTI SODIKIN dan Terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada Saksi Korban QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI dan akhirnya terjadi cek cok mulut.

Bahwa Terdakwa ZUBAIDAH Binti SODIKIN merasa tersinggung atas apa yang disampaikan oleh Saksi Korban QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI dengan mengatakan bahwa Saksi ALI MASHAR / Kepala Desa Cerih Kec. Jatinegara Kab. Tegal selaku Suami dari Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Korban QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah ) dan sampai saat ini tidak dibayar, dan pada saat Saksi Korban QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI menagih kepada Saksi ALI MASHAR (suami dari Terdakwa) disarankan oleh Saksi ALI MASHAR bahwa hutang tersebut dipergunakan untuk membayar PBB (Pajak Bumi Bangunan) selama 5 (lima) tahun kedepan mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 namun pada kenyataan nya Saksi ALI MASHAR tidak membayarkan PBB tersebut sesuai dengan janjinya namun hanya membayarkan PBB milik Saksi Korban QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI tahun 2018 sehingga Saksi Korban QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI menagih terus menerus, sedangkan seingat Terdakwa bahwa hutang sebagaimana dimaksud tersebut sudah dibayarkan oleh Saksi ALI MASHAR guna keperluan pembayaran pajak tanah milik Saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI melalui desa.

Bahwa Terdakwa merasa dicemarkan nama baiknya oleh QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI atas tindakan yang telah dilakukan dengan cara menyampaikan sesuatu yang tidak benar dan menagih hutang di lingkungan Pasar dihadapan banyak orang hingga atas perbuatan tersebut

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ZUBAIDAH Binti SODIKIN merasa malu dan dapat dianggap oleh masyarakat banyak bahwa dirinya sebagai Istri Kepala Desa di Ds. Cerih Kec. Jatinegara Kab. Tegal tidak dapat memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat, sehingga Terdakwa ZUBAIDAH Binti SODIKIN yang memiliki akun Facebook atas nama Zubaedah Al-Zuraisy email : Zubaedah.alzuraisy@gmail.com, kemudian Terdakwa meluapkan isi hati atas kekesalan terhadap Saksi QOTRUL AENI BINTI H.MUHAMAD BALKHI yaitu dengan menulis status di FB nya milik Terdakwa dalam kolom status Facebook dengan latar belakang/background papan warna orange berupa "IBLIS PASAR NGELAWAN SETAN DESA. DASAR NINI PELET. BIANGNYA RENTENIR" dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu Samsung Galaxy J5.

Bahwa atas unggahan kalimat pada beranda media sosial facebook oleh ZUBAIDAH Binti SODIKIN dengan menggunakan nama akun "ZubaedahAl-zuraisy" kemudian diterima dan dilihat oleh beberapa orang pengguna facebook diantaranya adalah Saksi NIZAR AL HABSYI Bin ALI (alm ) melalui akun facebook dengan nama "ch!ca" serta diterima dan dilihat hingga dikomentari oleh NIZAR AL HABSYI Bin ALI ( alm ) dengan nama akun "ch!ca" kemudian oleh Saksi SITI MASITOH Binti TAJRI dengan nama akun @Siti Masitoh, NUR KHASANAH Binti SAEFUDIN dengan nama akun @Nur Khasanah dan ROKHYATI Binti RAMLI dengan nama akun "Itsna Wilda" serta SRI NINGSIH Binti LAMUN dengan nama akun "Ningsih Nasa".

Bahwa atas unggahan kalimat pada beranda media sosial facebook milik Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI adalah sebagai "Iblis pasar dan nini pelet. Biyang nya Rentenir" kemudian Saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI merasa telah terhina dan nama baiknya telah dicemarkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. QOTRUL AENI BIN MUHAMMAD BALKHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya perbuatan pencemaran nama baik saksi dengan menggunakan sarana informasi melalui Facebook yang dilakukan oleh akun Facebook yang bernama Zubaedah Al-zuraisy.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari anak saksi yang bernama NIZAR AL HABSYI.
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu pemilik akun facebook dengan nama Zubaedah Al-zuraisy namun setelah melihat koleksi foto-foto yang ada di dalam facebook tersebut kemudian anak Saksi mengenalinya yaitu orang tersebut bernama ZUBAEDAH istri dari Kepala Desa Cerih.
- Bahwa yang diposting oleh akun facebook Zubaedah Al-zuraisy adalah dengan kalimat "Iblis pasar ngelawan setan desa, dasar nini pelet biangnya rentenir".
- Bahwa postingan tersebut ditujukan kepada saksi dikarenakan akun facebook Zubaedah Al-Zuraisy menjawab komentar nya dari orang lain dengan menyebut nama QOTRUL, yang mana nama saksi adalah QOTRUL AENI.
- Bahwa sebelumnya tepatnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 pada saat berada di Pasar Ds Cerih Kec Jatinegara Kab Tegal diketahui terdakwa selaku Istri Kepala Desa Cerih marah-marah kepada Saksi karena kesalahpahaman.
- Bahwa terdakwa marah-marah dikarenakan kesalahpahaman dimana pada saat itu saksi sedang jualan Pete lalu saksi menawarkan Pete kepada seorang perempuan yang bernama Eranisah (si Er) untuk membeli Pete namun saat itu si Er tidak mempunyai uang sehingga saksi menyuruh si Er untuk berhutang kepada saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa hutang tidak apa-apa yang penting bayar dan saat itu tidak Saksi mengetahui bahwa terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan yang dilontarkan saksi selanjutnya Terdakwa marah-marah kepada Saksi sehingga terjadilah percekcoakan.
- Bahwa pada saat di pasar, di depan umum Terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada saksi "Dasar rentenir, tua Bangsa, tidak tahu malu".
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak ada permasalahan sama sekali dan hanya permasalahan hutang piutang yang dilakukan oleh ALI MASHAR selaku suami terdakwa.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak terima dengan perkataan yang saksi sampaikan kepada orang yang hendak berhutang pete dikarenakan dirinya merasa suaminya yang bernama ALI MASHAR memiliki hutang kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi ALI MASHAR Suami terdakwa pada saat pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013 pernah berhutang kepada Saksi sejumlah Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah ) melalui anak Saksi yang bernama NIZAR AL HABSUYI yang mana hutang tersebut belum dikembalikan dan pada saat Saksi menagih, saran dari ALI MASHAR menyarankan bahwa hutang tersebut untuk membayar PBB ( Pajak Bumi Bangunan ) selama 5 ( lima ) tahun kedepan mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 namun pada kenyataannya dari ALI MASHAR tidak membayarkan sesuai janjinya namun hanya membayarkan pada tahun 2018 itupun setelah Saksi bersama dengan NIZAR AL HABSUYI menagih secara terus menerus.
  - Bahwa selain saksi yang mengetahui terkait dengan postingan dengan kalimat Iblis pasar ngelawan setan desa, dasar nini pelet biangnya rentenir tersebut adalah seluruh teman facebook terdakwa dikarenakan dalam postingan tersebut sudah ada banyak orang yang mengomentari terkait dengan postingan tersebut dan selain itu juga yang mengetahui adalah anak Saksi yatu NIZAR ALHABSUYI dan SYEH AL HABSUYI dan juga AISYAH BINTANG.
  - Bahwa terkait dengan postingan terdakwa tersebut, setelah 2 Tahun sejak kejadian Tahun 2019 terdakwa dan suaminya sempat datang kerumah saksi 1 (satu) kali untuk meminta maaf, tetapi saksi tidak memaafkan;
  - Bahwa saksi malu karena dikata-katain oleh Terdakwa di pasar dan di Facebook.
  - Bahwa saksi tidak mau menerima permintaan maaf dari terdakwa
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan yaitu :
    1. Demi Allah demi Rasulullah Terdakwa tidak pernah mengatakan saksi tua Bangka;
    2. Terdakwa menyatakan komentar di facebook hanya karena emosi sesaat dan tidak ada dendam apapun;
  - Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AISYAH BINTANG Binti NIZAR AL HABSYI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian terkait dengan Pencemaran/Penghinaan nama baik dari QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI yang dilakukan oleh akun "Zubaedah Al-zuraisy" melalui media sosial facebook.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga atau family dengan QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI yaitu Nenek saksi.
- Bahwa pada saat di kepolisian, Pak Polisi sempat mengambil hasil screenshoot ini dari Handphone milik saksi, merek Samsung type J7 Prime warna putih atau Emas dengan Nomor Model : SM G610F/DS, Nomor Serial RR8J3077L2X, Nomor Imei (slot 1) 354462085189134.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik akun facebook yang telah melakukan pencemaran / penghinaan nama baik dari nenek saksi tersebut dengan nama "Zubaedah Al-zuraisy" yang tidak lain adalah terdakwa yaitu dari koleksi foto-foto yang diunggah oleh pemilik akun "Zubaedah Al-zuraisy" kedalam galery yang dikenali oleh saksi sebagai terdakwa Istri dari ALI MASHAR Kepala Desa Ds Cerih Kec Jatinegara Kab Tegal.
- Bahwa saksi mengetahui pencemaran nama baik terhadap QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI oleh akun facebook dengan nama "Zubaedah Al-zuraisy" pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira Pukul 11.18 WIB di rumah dimana Saksi tinggal di Ds Cerih Rt 15 / I Kec Jatinegara Kab Tegal.
- Bahwa awal mula saksi sampai mengetahui perbuatan yang dialami oleh QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI bermula dari NIZAR AL HABSYI yaitu Ayah Saksi mengetahui dari temanya yang tidak Saksi ketahui identitasnya menerangkan dirinya mengetahui bahwa akun facebook dengan nama akun "Zubaedah Al-zuraisy" membuat status dengan kalimat "Iblis pasar ngelawan setan desa, Dasar nini pelet. Biang nya rentenir" hingga kemudian NIZAR AL HABSYI Ayah Saksi meyakini bahwa kalimat tersebut ditujukan kepada QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI yaitu Ibu dari Ayah Saksi NIZAR AL HABSYI.
- Bahwa selanjutnya NIZAR AL HABSYI Ayah Saksi meminta kepada Saksi untuk mencari kebenaran dengan membuka aplikasi facebook dengan nama akun "Zubaedah Al-zuraisy" hingga kemudian saksi mendapati bahwa benar akun tersebut membuat kemudian

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah kalimat sebagaimana di atas pada hari Senin tanggal 18 April 2019.

- Bahwa NIZAR AL HABSYI Ayah Saksi meyakini status facebook yang dibuat oleh akun dengan nama "Zubaedah Al-zuraisy" ditujukan kepada QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI Ibunya setelah membaca komentar dari beberapa akun facebook lain dengan menanyakan "sapa si Bullur" hingga dijawab oleh akun "Zubaedah Al-zuraisy" dengan menuliskan "kotrul" dimana nama Nenek Saksi yaitu QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI hingga Saksipun turut meyakini bahwa status yang dibuat adalah untuk mencemarkan nama baik QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI Neneknya.
- Bahwa Ayah saksi Nizar Al Habsyi menyuruh saksi untuk menyimpan semua isi status Terdakwa dan komentar-komentar dalam handphone saksi bila suatu saat bisa diperlukan kemudian saksi screenshoot.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa akun facebook "Zubaedah Al-zuraisy" milik atau kepunyaan terdakwa membuat status tersebut, namun Saksi ketahui bahwa sebelumnya sempat terjadi keributan di Pasar Cerih pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 antara QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI Nenek Saksi dengan terdakwa namun demikian Saksi tidak mengetahui permasalahan yang memicu keributan tersebut.
- Bahwa atas unggahan kalimat tersebut kemudian selain Saksi dan NIZAR AL HABSYI Ayah Saksi diketahui ada orang yang mengetahui tentang status tersebut yaitu SYEH AL HABSYI Paman Saksi kemudian orang-orang yang mengomentari postingan status tersebut kemungkinan juga teman-teman facebook bahkan yang tidak berteman dengan terdakwa dikarenakan akun terdakwa tersebut bersifat publik sehingga siapa saja dapat melihat seluruh postingan yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenal orang-orang yang mengomentari postingan status tersebut di akun facebook terdakwa dikarenakan akun Saksi tidak begitu mengenal orang-orang di sekitar tempat tinggal Saksi dan Saksi juga tidak berteman di facebook dengan orang-orang yang mengomentari postingan status terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat yang terjadi kepada QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI yaitu tercemarnya nama baik QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI lalu beredarnya omongan yang tidak baik tentang

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI Nenek Saksi ketika berada di pasar.

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi diajak ayah saksi NIZAR ALHABSYI ke Slawi untuk melaporkan ke kantor polisi.
- Bahwa pada saat di kepolisian saksi memperlihatkan hasil screenshoot status Terdakwa di facebook yang tersimpan dalam Handphone saksi dan pihak kepolisian juga mencoba membuka Facebook Terdakwa akan tetapi statusnya sudah tidak ada.
- Bahwa QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI sering meminjam-minjamkan uang dan tidak pernah mengambil untung
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. SYEH AL HABSYI Bin ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan atas aduan perkara dari QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI tentang dugaan perkara pencemaran nama baik melalui atau menggunakan sarana informasi facebook.
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana tersebut di atas melalaui facebook adalah QOTRUL AENI Binti H. MUHAMAD BALKHI.
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan QOTRUL AENI Binti H. MUHAMAD BALKHI dikarenakan bahwa QOTRUL AENI Binti H. MUHAMAD BALKHI adalah ibu kandung Saksi.
- Bahwa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut diatas adalah terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut diatas terjadi pada hari Senin 18 Maret 2019 di akun facebook milik terdakwa;
- Bahwa akun facebook milik terdakwa bernama "Zubaedah Al-zuraisy".
- Bahwa isi kalimat postingan yang terkain dugaan tindak pidana tersebut diatas adalah "Iblis pasar ngelawan setan desa, Dsar nini pelet. Biang nya rentenir".
- Bahwa sampai saksi meyakini bahwa akun kalimat postingan yaitu "Iblis pasar ngelawan setan desa, Dsar nini pelet. Biang nya rentenir" itu ditunjukan ke ibu Saksi kerana di dalam kolom komentar postingan tersebut ada salah satu orang yang menanyakan KAYONG LAGI

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURKA BU LUR kemudian akun milik terdakwa ( Zubaedah Al-zuraisy ) menjawab IYA KARO RAJA PASAR KOTRUL.

- Bahwa di Ds Cerih Kec Jatinegara Kab Tegal orang yang bernama KOTRUL itu hanya ibu Saksi.
- Bahwa saksi hanya mengetahui nama akun facebook yang berkomentar atau menanyakan KAYONG LAGI MURKA BU LUR yaitu akun facebook yang bernama Itsna Wilda.
- Bahwa sampai dengan Saksi mengetahui isi postingan dari akun facebook Zubaedah al-zuraisy adalah ketika Saksi diperlihatkan isi postingan tersebut diatas oleh keponakan Saksi yang bernama AISYAH BINTANG Binti NIZAR Bin HABIB ALI AL HABSY.
- Bahwa berdasarkan informasi dari rekan ibu Saksi yang berjualan di pasar ibu Saksi pada hari Minggu 17 Maret 2019 telah terjadi argumen dengan nada keras antara ibu Saksi dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

4. NIZAR AL HABSYI Bin ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 6 (enam) lembar kertas hvs ukuran F4 yang didalamnya terdapat gambar tampilan halaman facebook dengan nama akun "Zubaedah Al- Zuraisy" berikut postingan "iblis pasar ngelawan setan desa, Dasar nini pellet, Biangnya rentenir" dan komentar pengguna facebook lainnya.
- Bahwa saksi pernah meminta tolong bantuan anak saksi yang bernama AISYAH BINTANG melalui handphone anak saksi untuk dicarikan status Terdakwa yang di posting di facebook, karena saksi tidak bisa menggunakan facebook.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi sendiri, dengan menggunakan akun Facebook milik anak Saksi yang bernama AISYAH BINTANG membuka status Facebook Terdakwa, dimana dalam status beranda Facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Zubaidah Al-zuraisy" terdapat tulisan "Iblis pasar ngelawan setan desa, Dasar nini pelet. Biang nya rentenir" yang di upload atau dibuat dan disebar oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terkait dengan postingan Terdakwa tersebut kemudian terdapat respon atau komentar dari beberapa orang yang menanggapi status yang diposting oleh Terdakwa dalam akun

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zubaidah Al-zuraisy, dimana Terdakwa juga menanggapi komentar tersebut dengan sebuah kalimat "iya karo Raja pasar alias kotrul", dan kemudian dalam komentar dituliskan kembali oleh akun Zubaidah Al-zuraisy dengan kalimat "Ak ora pernah utang karo kotrul. Tapi buh apa salahe ak karo kotrul, Angger langka hukum uis tak sembeleh deyan". Oleh karena di desa Cerih hanya terdapat satu nama KOTRUL sehingga saksi beranggapan bahwa orang yang dimaksud Terdakwa dalam postingannya tersebut adalah QOTRUL AENI Binti H.MUHAMAD BALKHI yang tidak lain adalah ibu saksi;

- Bahwa terdakwa menulis sebuah kalimat yang bermuatan pencemaran nama baik dan atau penghinaan melalui akun media sosial pribadi miliknya dalam konten status beranda Facebook, sehingga atas apa yang ditulisnya tersebut dapat di akses dan dapat dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa saksi dapat pastikan bahwa benar seseorang yang telah menulis sebuah kalimat yang berisikan muatan pencemaran nama baik atau penghinaan tersebut adalah terdakwa, dikarenakan dirinya menulis dalam akun pribadi FaceBook miliknya dengan nama "Zubaedah Al-zuraisy", dan dalam akun tersebut berisikan galery foto yang bersangkutan, kemudian Saksi benarkan bahwa dimungkinkan benar terdakwa yang menulis sebuah tulisan yang berisikan pencemaran atau penghinaan tersebut di akun Facebook miliknya sendiri.
- Bahwa isi dari konten tulisan sebagaimana di upload atau dibuat dan disebarkan oleh terdakwa adalah sebuah status dalam beranda Facebook milik dengan nama akun Zubaidah Al-zuraisy yang menuliskan sebuah kalimat "Iblis pasar ngelawan setan desa, Dasar nini pelet. Biang nya rentenir".
- Bahwa QOTRUL AENI Binti H.MUHAMAD BALKHI menceritakan kepada Saksi bahwasanya sebelum terdakwa menulis kalimat sebagaimana di atas tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan QOTRUL AENI Binti H.MUHAMAD BALKHI di pasar desa Cerih Kec Jatinegara Kab Tegal, atas adanya kesalahpahaman antara keduanya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menulis sebuah kalimat melalui akun facebook miliknya tersebut yang ditujukan untuk saksi QOTRUL AENI Binti H.MUHAMAD BALKHI bertujuan untuk mencemarkan nama baik saksi QOTRUL AENI Binti H.MUHAMAD BALKHI dan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan saksi QOTRUL AENI Binti H.MUHAMAD BALKHI

dengan tulisan yang di buatnya tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dari postingan terdakwa tersebut yang mengatakan Nini Pelet, karena ibu saksi bekerja sebagai pedagang jualan pete.
- Bahwa saksi awalnya diberitahu oleh temannya saksi yang inisialnya J bahwa Ibu Qotrul Aeni Bin Muhamad Balkhi di kata-katain di facebook seperti itu kenapa Habib diam saja, kemudian saksi ke kantor dan setelah saksi diperlihatkan melalui facebook dan saksi melihat semua kalimat-kalimat yang di posting oleh Terdakwa beserta komentar-komentar pengguna facebook lainnya
- Bahwa saksi QOTRUL AENI Binti H.MUHAMAD BALKHI sering meminjam-minjamkan uang dan tidak meminta tambahan imbalan tapi masalah untuk mengembalikan pinjaman tersebut harus tepat waktu.
- Bahwa kalau sampai dalam mengembalikan uang pinjaman tidak tepat waktu, maka apabila nanti akan pinjam uang lagi tidak di kasih.
- Bahwa dengan adanya tulisan yang dibuat dan serta di posting oleh terdakwa melalui akun facebook miliknya bernama Zubaidah Al-zuraisy tersebut QOTRUL AENI Binti H.MUHAMAD BALKHI merasa dicemarkan nama baiknya.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Terdakwa, Pak Lurah dan Pak Rt datang kerumah Ibu QOTRUL AENI Binti H.MUHAMAD BALKHI untuk minta maaf, namun teman saksi memberi tahu bahwa pak Lurah dan Pak Rt datang ke rumah Ibu QOTRUL AENI Binti H.MUHAMAD BALKHI dan pada saat saksi datang ke rumah ibu saksi Pak Lurah dan Pak Rt sudah tidak ada.
- Bahwa ibu saksi QOTRUL AENI Binti H.MUHAMAD BALKHI tidak mau memaafkan Terdakwa karena sakit hati kejadian sudah 1 Tahun lamanya dan permintaan minta maaf setelah ada laporan di kepolisian, kalau saksi melihat dari sekian lama Terdakwa untuk menunjukan maaf itu sama sekali tidak ada dan juga dari keluarganya, kebetulan rumah saksi didepan jalan kemudian papasan di rumah saksi, untuk menunjukan kepada saksi biar luluh saja sama sekali tidak ada dan selalu memalingkan muka.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

5. ROHYATI Binti RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan adanya perbuatan seseorang yang telah menuliskan sesuatu pada media sosial yang menurut saya pribadi bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

- Bahwa diduga pelaku atas adanya tindakan tersebut di atas adalah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan denganya.
- Bahwa saksi ketahui adanya tulisan dalam beranda akun Facebook milik terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi sendiri.
- Bahwa media yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menuliskan tulisan yang Saksi nilai berisi pencemaran nama baik dan serta penghinaan adalah dengan menggunakan Media Sosial Facebook.
- Bahwa saksi ketahui nama akun Facebook sebagaimana dipergunakan oleh terdakwa untuk menuliskan perkataan yang Saksi nilai mencemarkan nama baik tersebut adalah sebuah akun bernama "Zubaedah Al-zuraisy",
- Bahwa tulisan yang saksi lihat telah diupload oleh terdakwa melalui akun facebook bernama "Zubaidah Al-zuraisy" tersebut adalah "Iblis pasar ngelawan setan desa, Dsar nini pelet. Biang nya rentenir
- Bahwa isi dari konten tulisan sebagaimana di upload/ dibuat dan disebarkan oleh terdakwa adalah sebuah status dalam beranda Facebook milik terdakwa dengan nama "Zubaidah Al-zuraisy" yang menuliskan sebuah kalimat "Iblis pasar ngelawan setan desa, Dsar nini pelet. Biang nya rentenir"
- Bahwa tulisan tersebut ditujukan kepada seorang perempuan bernama QOTRUL AENI Binti MUHAMAD BALKHI, Tegal / 12 Desember 1951, Perempuan, Islam, Jawa, Dagang, Alamat : Dk Jrumat Ds Cerih Rt 15 / II Kec Jatinegara Kab Tegal.
- Bahwa sampai dengan Saksi dapat mengetahui bahwasanya benar terdakwa yang telah menuliskan perkataan sebagaimana di atas melalui akun facebook bernama "Zubaidah Al-zuraisy" tersebut, dikarenakan Saksi ketahui benar bahwa Facebook dengan nama akun tersebut adalah akun facebook milik terdakwa, dan Saksi juga memiliki akun facebook, serta Saksi terhubung pertemanan dengan akun milik terdakwa tersebut.
- Bahwa tulisan sebagaimana di atas sebagaimana ditulis oleh terdakwa tersebut di tujuan untuk QOTRUL AENI Binti MUHAMAD

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALKHI dikalahkan setelah adanya upload yang dilakukan oleh terdakwa melalui akun facebook bernama "Zubaidah Al-zuraisy" tersebut kemudian Saksi turut menuliskan komentar Saksi dengan melalui akun facebook milik saksi yang bernama "Itsna Wilda" atas apa yang dituliskan oleh terdakwa tersebut, dengan isi percakapan sebagai berikut :

Itsna Wilda (saksi) : Kayong lg murka bu lur... wkwkwk (seperti sedang marah bu lurah.

Zubaidah Al-zuraisy : Iya karo Raja pasar aloias kotrul (iya dengan raja pasar alias KOTRUL

Itsna Wilda (saksi) : Zubaidah Al-zuraisy kelingan nmn nyg bu lur gemiyen lg cilik wa ne nyg ribut kr kaji kotrul ditabok nganti pingsan ning psr (se ingat saksi dahulu paman saksi di pukul oleh kaji KOTRUL sampai pingsan di pasar).

- Bahwa orang lain yang mengetahui adanya tulisan sebagaimana di upload oleh terdakwa tersebut adalah NINING Binti LAMUN, Tegal / Usia 27Th, Perempuan, Islam, Jawa, Alamat : Ds Cerih Rt 02 / II Kec Jatinegara Kab Tegal.
- Bahwa sebagaimana diterangkan oleh QOTRUL AENI Binti MUHAMAD BALKHI kepada Saksi ketika Saksi bertemu denganya, bahwa sebelum adanya peristiwa tersebut QOTRUL AENI Binti MUHAMAD BALKHI bertemu dengan terdakwa di pasar desa Cerih, hingga dimungkinkan terdakwa merasa tersinggung atas apa yang disampaikan oleh QOTRUL AENI Binti MUHAMAD BALKHI ketika di pasar tersebut yaitu mengenai urusan hutang piutang.
- Bahwa tulisan sebagaimana di tulis oleh terdakwa melalui akun facebook miliknya bernama Zubaidah Al-zuraisy tersebut dapat diakses dan dilihat oleh orang lain yang sudah memiliki tautan pertemanan dengan akun tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

6. SRI NINGSIH Binti LAMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan atas adanya perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan di akun Facebook milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa, saksi baru kali ini melihat Terdakwa dan bertatap muka.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Bertemu dengan Terdakwa di Facebook.

- Bahwa saksi mempunyai Facebook dengan nama Ningsih Nasa dan saksi sendiri yang membuat Facebook dengan nama Ningsih Nasa tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tulisan dalam beranda akun Facebook milik terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi sendiri.
- Bahwa tulisan yang Saksi lihat telah diupload oleh terdakwa melalui akun facebook bernama "Zubaidah Al-zuraisy" tersebut adalah "Iblis pasar ngelawan setan desa, Dsar nini pelet. Biang nya rentenir".
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya tulisan sebagaimana diunggah oleh terdakwa melalui akun facebook bernama "Zubaidah Al-zuraisy" tersebut, kemudian Saksi membalas komentar dengan menggunakan akun Saksi yang bernama "Ningsih Nasa" dengan isi percakapan sebagai berikut :

Ningsih Nasa : Haaaa mane q tah kro kue wes kenal ngerti watake ora tahu utang duit naha kaeta sering gawe ulah.  
( Red.Ibu saya dengan orang itu sudah kenal betul sifatnya,tidak pernah hutang uang tapi selalu berbuat kekacauan ).  
Zubaidah Al-zuraisy : Ak ora pernah utang karo kotrul. Tapi buh apa salahe ak karo kotrul Anger langka hukum uis tak sembeleh deyan Ningsih Nasa.  
( Red.Saya tidak pernah meminjam uang dengan kotrul , tapi entah apa / salah saya denganya,andai tidak ada hukum sudah saya sembelih.
- Bahwa pada saat saksi memberikan komentar, sebelum-sebelumnya ada yang memberikan komentar-komentar akan tetapi saksi tidak tahu karena saksi tidak memikirkan komentar-komentar sebelumnya dan saksi langsung keluar.
- Bahwa terkait dengan komentar saksi di Facebook tersebut, saksi mendapat panggilan dari kepolisian, selanjutnya saksi datang ke rumah Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi pada waktu malam hari untuk minta maaf.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Terdakwa dan Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi, namun saksi tahu ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi dari cerita orang-orang sekitar di pasar.
- Bahwa saksi tidak tahu, Terdakwa, Pak Lurah dan dan Pak Rt datang ke rumah Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi untuk minta maaf.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saya mengetahui sifat Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi dari orang-orang pasar, bahwa Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi di pasar sedikit-sedikit ribut dan sedikit-sedikit marah-marah.

- Bahwa Saya tidak punya dendam dan tidak pernah ada masalah dengan Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi, baru pertama kali saya bertemu dengan Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi.
- Bahwa Saksi dengar dari orang bahwa Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi sering meminjamkan uang kepada orang-orang.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi mengomentari status di facebook Terdakwa hanya bercanda.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

7. ERANISAH Binti JALEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan adanya peristiwa Pencemaran / Penghinaan di akun Facebook milik Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi ke-duanya sempat terlibat keributan dan saling beradu mulut pada saat bertemu di Pasar Ds Cerih Kec Jatinegara Kab Tegal;
- Bahwa saksi ketahui keributan dengan saling beradu mulut antara terdakwa dengan QOTRUL AENI Binti H.MUHAMMAD BALKHI terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 09.00 WIB di dalam Pasar Ds Cerih Kec Jatinegara Kab Tegal.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diributkan oleh terdakwa dengan QOTRUL AENI Binti H.MUHAMMAD BALKHI hingga ke-duanya saling beradu mulut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 saksi berada dilokasi yang sama yaitu di dalam Pasar Ds Cerih Kec Jatinegara Kab Tegal namun demikian keberadaan saksi ditempat tersebut pada sekira Pukul 07.00 WIB hingga saksi ketahui selepas kepergian saksi kemudian terjadi keributan antara terdakwa dengan QOTRUL AENI Binti H.MUHAMMAD BALKHI dan diterangkan oleh beberapa warga bahwa keributan tersebut terjadi setelah sebelumnya QOTRUL AENI Binti H.MUHAMMAD BALKHI berbincang dengan saksi untuk menawarkan barang dagangannya berupa petai.
- Bahwa saksi tidak mengerti secara pasti bagaimanakah hingga kemudian ke-duanya terlibat keributan setelah sebelumnya QOTRUL AENI Binti H.MUHAMMAD BALKHI berbincang dengan Saksi untuk

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menawarkan barang dagangannya berupa petai, namun demikian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira Pukul 07.00 WIB setelah Saksi mengantar anaknya sekolah kemudian Saksi singgah di Pasar Ds Cerih Kec Jatinegara Kab Tegal untuk membeli buah mangga pada lapak dagangan yang letaknya berada disebelah lapak dagangan milik QOTRUL AENI Binti H.MUHAMMAD BALKHI.

- Bahwa pada saat Saksi berjalan menuju lapak dagangan buah mangga tiba-tiba Saksi dipanggil oleh QOTRUL AENI Binti H.MUHAMMAD BALKHI sembari yang bersangkutan menawarkan barang dagangannya kepada Saksi, namun demikian atas penawaran tersebut Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak memiliki uang cukup untuk membeli petai dan hanya akan digunakan untuk membeli buah mangga.
- Bahwa QOTRUL AENI Binti H.MUHAMMAD BALKHI menawarkan barang dagangannya berupa petai kepada Saksi dengan suara lantang hingga apa yang disampaikan dapat dengan mudah didengar oleh orang banyak yang berada disekitarnya.
- Bahwa saksi tidak tahu atau mengerti bagaimanakah maksud dan tujuan dari QOTRUL AENI Binti H.MUHAMMAD BALKHI ketika menawarkan barang dagangannya kepada Saksi dengan suara keras, namun demikian yang Saksi ketahui bahwa yang bersangkutan dalam kesehariaanya memiliki cara bicara yang keras.
- Bahwa saksi ingat atas apa yang dikatakan oleh QOTRUL AENI Binti H.MUHAMMAD BALKHI ketika menawarkan barang dagangannya kepada Saksi, yaitu :

Qotrul : " Er...koen ora tuku pete?"

Eranisah : " Oralah..kulo mboten mbekto arto, namung gadah sedoso ewu tok ge tumbas pelem "

Qotrul : " Utangnahan ya ora papa oh Er.. ngko nyaur ikih"
- Bahwa bersamaan dengan hal tersebut disampaikan Saksi sambil berjalan meninggalkan lokasi dengan menggunakan SPM milik Saksi hingga pada bagian perkataan yang terakhir disampaikan diucapkan dengan suara lebih keras.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan terdakwa pada saat QOTRUL AENI Binti H.MUHAMMAD BALKHI menawarkan barang dagangannya kepada Saksi dengan suara lantang.
- Bahwa atas yang disampaikan oleh QOTRUL AENI Binti H.MUHAMMAD BALKHI kepada Saksi dengan mengatakan " Utangnahan ya ora papa oh Er.. ngko nyaur ikih" kemudian membuat

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersinggung dan mejadikan marah, namun demikian Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah hingga kemudian terdakwa menjadi tersinggung kemudian merasa marah.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

8. ALI MASHAR Bin AKHMAD BUSERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh kepolisan sebagai saksi terkait dengan Pencemaran / Penghinaan nama QOTRUL AENI Binti H.MUHAMMAD BALKHI yang dilakukan di akun Facebook milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan QOTRUL AENI Binti H.MUHAMMAD BALKHI, hubungan yang terjalin dengan yang bersangkutan sebagai salah seorang warga desa yang Saksi pimpin, sedangkan hubungan Terdakwa dengan saksi yaitu Terdakwa adalah Istri Saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian keributan antara Terdakwa dengan Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi di pasar karena Terdakwa cerita kepada saksi setelah sore hari dan untuk media socialpun saksi dengar dari teman waktu itu saksi ada di kecamatan kemudian diberitahu bahwa Terdakwa dilaporkan ke polsek, selanjutnya saksi tanya kebenarannya kepada Terdakwa ternyata betul.
- Bahwa pada saat itu saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk minta maaf, apalagi dari polsek turun kepolsek saran dari teman-teman saksi juga disarankan mengantarkan Terdakwa ke rumah Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi untuk minta maaf.
- Bahwa Terdakwa cerita kepada saksi bahwa Terdakwa disindir-sindir punya utang, bukan sekali dua kali akan tetapi terus-terusan oleh Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi, dan pada akhirnya saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa saksi punya hutang kepada Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa terkait saksi meminjam uang kepada Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi, hingga saat ini saksi belum juga membayar pinjamannya dan belum pernah dimintai bunga terhadap pinjaman tersebut.
- Bahwa jarak antara kejadian keributan di pasar yaitu pada tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wib dengan laporan polisi sepertinya tidak sampai 1 (satu) tahun.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sebenarnya saksi juga sudah menyarankan untuk minta maaf kepada Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi namun Terdakwa takut karena Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi bila berpapasan tidak pernah nengok.

- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Pak Rt pernah datang kerumah Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi untuk minta maaf atas kesalahan Terdakwa namun Ibu Qotrul Aeni Binti Muhamad Balkhi tidak mau memaafkan dan berkata kepada Saksi, Terdakwa dan Pak Rt Yaitu "haram hukumnya bagi kalian untuk menginjak rumahnya".
- Bahwa saksi ketahui akun facebook dengan nama akun "ZubaedahAl-zuraisy" adalah milik atau kepunyaan terdakwa Istrinya.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan menggunakan 1 ( satu ) buah Hand Phone merk SAMSUNG type J5, Warna hitam-dark grey, nomor IMEI 1: 353421/08/851225/7 dan IMEI2:353422/08/851225/5 dengan nomor sim card terpasang 0823-2824-3678,
- Bahwa 1 ( satu ) buah Hand Phone merk SAMSUNG type J5, Warna hitam-dark grey dengan sim card terpasang 0823-2824-3678 adalah milik atau kepunyaan terdakwa yang sehari-harinya biasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi.
- Bahwa diterangkan oleh terdakwa kepada Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa tersulut emosi dan merasa tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh QOTRUL AENI Binti H.MUHAMMAD BALKHI pada saat dirinya secara tidak sengaja mendengar secara langsung ketika berada di pasar Ds Cerih Kec Jatinegara Kab Tegal.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan keterangan Para Ahli dalam BAP Kepolisian sebagai berikut:

1. Dr. SOLICHUL HUDA M. KOM Bin TAMSIR, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Legalitas sebagai Ahli sesuai dengan sertifikasi keahlian yang telah dimiliki di bidang linguistik ( ilmu bahasa, khususnya bidang Pragmatik ) pada tahun 2019, kemudian Ahli memberikan keterangan sekarang ini mendasari permintaan dari Penyidik Satreskrim Polres Tegal, Nomor : B / 117 / X / Res.1.24 / 2019 / Reskrim, tanggal 28 September 2019 tertanda Kasatreskrim Polres Tegal AKP HERU SANUSI,S.I.K.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ahli tidak kenal dengan QOTRUL AENI Binti MUHAMAD BALKHI ataupun dengan ZUBAIDAH Binti SODIKIN istri dari ALI MASHAR kemudian Ahli tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan keduanya.

- Ruang lingkup pengertian tentang Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk bekerja sama atau berkomunikasi, menyampaikan gagasan atau perasaan, dan untuk mengidentifikasikan diri kemudian ruang lingkup bahasa Indonesia pada dasarnya adalah sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat penghubung antar budaya dan daerah.
- Yang dimaksud "menista dengan tulisan atau gambar" dengan maksud merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 310 KUHP sebagaimana dalam kaidah bahasa Indonesia berarti menjadikan nista, menghinakan, atau merendahkan. Menista dengan tulisan atau gambar adalah perbuatan menghinakan atau merendahkan melalui tulisan atau gambar.
- Yang dimaksud dengan "penghinaan dan / atau merusak kehormatan atau pencemaran nama baik" menurut kaidah dalam Bahasa Indonesia adalah perbuatan merendahkan atau melecehkan orang lain ( menganggap rendah ) kemudian Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menyebabkan nama seseorang menjadi jelek atau tercemar, sehingga orang lain menganggap orang tersebut berperilaku yang tidak terpuji.
- Yang dimaksud dengan " bahasa " dalam sebuah tulisan adalah bahasa dijadikan sebagai sarana atau alat untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi, mengungkapkan gagasan / ide atau perasaan secara tertulis.
- Bahasa dalam sebuah tulisan atau tuturan pada hakikatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang dinyatakan melalui tuturan atau tulisan. Dalam ilmu pragmatik, bahasa yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau perbuatan disebut tindak tutur atau tindak ujar.
- Tulisan dapat dikategorikan sebagai penistaan atau pencemaran nama baik apabila tulisan bermaksud merendahkan atau melecehkan orang lain, sehingga menyebabkan seseorang ( orang lain ) menjadi tersinggung atau terusik / tidak nyaman dengan tulisan itu. Oleh

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu untuk mengetahui bahwa tulisan / ujaran itu menistakan atau mencemarkan nama baik harus memahami maksud yang terkandung didalamnya. Maksud dapat dipahami dengan melihat konteks yang melingkupinya. Dengan demikian penistaan/pencemaran nama baik tidak bisa diketahui hanya melihat bentuk atau wujud kebahasaan.

- Pendapat Ahlil terkait postingan facebook dari akun facebook dengan nama Zubaedah Al-zuraisy yang tertulis dan terbaca "Iblis pasar ngelawan setan desa, dasar nini pelet biangnyanya rentenir" hingga diketahui atas postingan tersebut kemudian dikomentari oleh beberapa orang yang memiliki akun facebook dan berteman dengan akun facebook Zubaedah Al-zuraisy dan diketahui bahwa status tersebut diterangkan sebagai sifat dan perbuatan dari QOTRUL AENI Binti MUHAMAD BALKHI.
- Penggunaan bahasa dalam media sosial tersebut menggunakan perbandingan dengan menggunakan kata iblis, setan, dan nini pelet. Iblis dan setan merupakan makhluk ciptaan Tuhan ( Allah ) yang selalu berbuat jahat, selalu menyesatkan manusia, menjauhkan manusia dari agama dan perbuatan baik, serta selalu menggoda manusia agar berbuat jahat. Nini pelet juga berkonotasi jelek yang digambarkan sebagai nenek tua renta yang jelek pekerjaannya memikat "memelet" orang. Adapun "biangnyanya rentenir" bermakna sebagai rajanya ( pimpinan / ketua / kepala ) orang yang suka memberi hutang tapi mencekik dengan bunga yang tinggi. Penggunaan bahasa dalam media sosial tersebut memang terlalu vulgar dan kasar dengan menyebutnya sebagai iblis dan setan yang menyamakan perbuatan yang dilakukannya seperti perbuatan iblis dan setan. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, jika yang dikemukakan dalam akun facebook tidak sesuai dengan kenyataan.
- Penggunaan bahasa dalam media sosial dapat dikategorikan sebagai fitnah jika bahasa yang digunakan bermaksud untuk memprovokasi orang lain dengan mengatakan perbuatan jelek / tidak baik, atau jahat, padahal orang yang disebutkan tidak pernah melakukan perbuatan jelek / tidak baik atau jahat sebagaimana yang dituliskan.
- Penggunaan bahasa dalam media sosial yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan, apabila penggunaan bahasa tersebut terkandung maksud untuk merendahkan atau melecehkan orang lain, mencemarkan nama baik, tapi berdampak luas. Artinya, orang yang

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Siw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu sedikit atau persebarannya terbatas.

Penghinaan tidak hanya dipahami berdasarkan bahasa yang digunakan, tetapi juga konteks yang melingkupinya.

- Penggunaan bahasa dalam media sosial tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan apabila bahasa itu tidak bermakna merendahkan atau melecehkan orang lain. Kecuali itu, orang yang dimaksud dalam tulisan itu tidak merasa tersinggung, dalam arti bahwa hubungan antara penulis dan orang yang dimaksud dekat (sahabat karib).
- Arti dari tiap kata yang terdapat dalam tulisan "Iblis pasar ngelawan setan desa, dasar nini pelet biangnyanya rentenir" sesuai dengan kaidah dalam Bahasa Indonesia secara semantis kata "iblis" dan "setan" maknanya sama, yaitu makhluk ghaib ciptaan Tuhan yang selalu berbuat jahat dan selalu mengajak manusia untuk berbuat kejahatan (menyesatkan manusia), serta menjauhkan manusia dari perbuatan baik. Kata "pasar" maknanya merujuk pada tempat orang menjajakan (menjual) sesuatu / barang dagangan dan tempat orang membeli sesuatu/barang. Kata "ngelawan" merupakan bentuk tidak baku yang bermakna melawan atau bertanding (bertarung). Kata "desa" bermakna merujuk pada suatu wilayah yang jauh dari keramaian. Kata "dasar" pada tulisan tersebut bermakna umpatan "memang begitu" yang berkaitan dengan watak, tabiat, kelakuan. Kata "nini pelet" bermakna seorang wanita tua renta yang berwajah jelek yang pekerjaannya memikat orang lain (membuat orang lain tertarik / terpicat). Kata "biyang" bermakna induk atau kepala / pimpinan, atau pokok pangkal, sedangkan kata rentenir bermakna orang yang pekerjaannya "membungakan" uang/tukang riba atau lintah darat.
- Kalimat dalam tulisan itu secara tersirat bermakna menuduh orang lain seperti iblis dan setan. Tulisan itu juga bermakna menjelekkan orang lain dengan menyebutnya sebagai iblis, setan, nini pelet dan biangnyanya rentenir. Secara pragmatik tuturan dalam facebook itu merupakan umpatan yang bermaksud menghina seseorang dengan menyebutnya sebagai iblis, setan, nini pelet, dan biangnyanya rentenir. Kata-katanya yang digunakan dalam tuturan itu berkonotasi negatif (jelek), sehingga dapat dipahami sebagai penghinaan.
- Kalimat Zubaedah Binti Sodikin yang diunggah dalam facebook dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang menggambarkan sifat Qotrul Aeni binti Muhamad Balkhi sebagai iblis, setan, nini pelet, dan biangnyanya rentenir. Kalimat tersebut diunggah dalam facebook

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud agar orang yang berteman dengannya ( Zubaedah )

menjadi tahu watak / sifat Qotrul Aeni.

- Dalam ilmu bahasa makna selalu berada dalam bahasa, sedangkan maksud selalu berada di luar bahasa. Artinya, bahwa untuk memahami makna bahasa dapat diketahui berdasarkan satuan pembentuknya ( kata, frasa atau klausa ), sedangkan untuk memahami maksud harus dilihat konteks yang melingkupinya ( penutur / penulis, mitratutur / pembaca, waktu, tempat, topik, dan sebagainya ). Oleh sebab itu, penghinaan / pencemaran nama baik bisa dilakukan secara tersurat ( dengan bahasa yang kasar ), biasa pula dilakukan secara tersirat ( dengan bahasa yang halus ).
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

### 2. Drs. BOWO HERMAJI, M. Pd, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Legalitas sebagai Ahli sesuai dengan sertifikasi keahlian yang telah dimiliki di bidang linguistik ( ilmu bahasa, khususnya bidang Pragmatik ) pada tahun 2019, kemudian Ahli memberikan keterangan sekarang ini mendasari permintaan dari Penyidik Satreskrim Polres Tegal, Nomor : B / 117 / X / Res.1.24 / 2019 / Reskrim, tanggal 28 September 2019 tertanda Kasatreskrim Polres Tegal AKP HERU SANUSI,S.I.K.
- Ahli tidak kenal dengan QOTRUL AENI Binti MUHAMAD BALKHI ataupun dengan ZUBAIDAH Binti SODIKIN istri dari ALI MASHAR kemudian Ahli tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan keduanya.
- Ruang lingkup pengertian tentang Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk bekerja sama atau berkomunikasi, menyampaikan gagasan atau perasaan, dan untuk mengidentifikasikan diri kemudian ruang lingkup bahasa Indonesia pada dasarnya adalah sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat penghubung antar budaya dan daerah.
- Yang dimaksud "menista dengan tulisan atau gambar" dengan maksud merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 310 KUHP sebagaimana dalam kaidah bahasa indonesia berarti menjadikan nista, menghinakan, atau merendahkan. Menista dengan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan atau gambar adalah perbuatan menghina atau merendahkan melalui tulisan atau gambar.

- Yang dimaksud dengan "penghinaan dan / atau merusak kehormatan atau pencemaran nama baik" menurut kaidah dalam Bahasa Indonesia adalah perbuatan merendahkan atau melecehkan orang lain ( menganggap rendah ) kemudian Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menyebabkan nama seseorang menjadi jelek atau tercemar, sehingga orang lain menganggap orang tersebut berperilaku yang tidak terpuji.
- Yang dimaksud dengan " bahasa " dalam sebuah tulisan adalah bahasa dijadikan sebagai sarana atau alat untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi, mengungkapkan gagasan / ide atau perasaan secara tertulis.
- Bahasa dalam sebuah tulisan atau tuturan pada hakikatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang dinyatakan melalui tuturan atau tulisan. Dalam ilmu pragmatik, bahasa yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau perbuatan disebut tindak tutur atau tindak ujar.
- Tulisan dapat dikategorikan sebagai penistaan atau pencemaran nama baik apabila tulisan bermaksud merendahkan atau melecehkan orang lain, sehingga menyebabkan seseorang ( orang lain ) menjadi tersinggung atau terusik / tidak nyaman dengan tulisan itu. Oleh sebab itu untuk mengetahui bahwa tulisan / ujaran itu menistakan atau mencemarkan nama baik harus memahami maksud yang terkandung didalamnya. Maksud dapat dipahami dengan melihat konteks yang melingkupinya. Dengan demikian penistaan/pencemaran nama baik tidak bisa diketahui hanya melihat bentuk atau wujud kebahasaan.
- Pendapat Ahli terkait postingan facebook dari akun facebook dengan nama Zubaedah Al-zuraisy yang tertulis dan terbaca "Iblis pasar ngelawan setan desa, dasar nini pelet biangnya rentenir" hingga diketahui atas postingan tersebut kemudian dikomentari oleh beberapa orang yang memiliki akun facebook dan berteman dengan akun facebook Zubaedah Al-zuraisy dan diketahui bahwa status tersebut diterangkan sebagai sifat dan perbuatan dari QOTRUL AENI Binti MUHAMAD BALKHI.
- Penggunaan bahasa dalam media sosial tersebut menggunakan perbandingan dengan menggunakan kata iblis, setan, dan nini pelet. Iblis dan setan merupakan makhluk ciptaan Tuhan ( Allah ) yang

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN SIw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selalu berbuat jahat, selalu menyesatkan manusia, menjauhkan manusia dari agama dan perbuatan baik, serta selalu menggoda manusia agar berbuat jahat. Nini pelet juga berkonotasi jelek yang digambarkan sebagai nenek tua renta yang jelek pekerjaannya memikat "memelet" orang. Adapun "biangnya rentenir" bermakna sebagai rajanya ( pimpinan / ketua / kepala ) orang yang suka memberi hutang tapi mencekik dengan bunga yang tinggi. Penggunaan bahasa dalam media sosial tersebut memang terlalu vulgar dan kasar dengan menyebutnya sebagai iblis dan setan yang menyamakan perbuatan yang dilakukannya seperti perbuatan iblis dan setan. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, jika yang dikemukakan dalam akun facebook tidak sesuai dengan kenyataan.

- Penggunaan bahasa dalam media sosial dapat dikategorikan sebagai fitnah jika bahasa yang digunakan bermaksud untuk memprovokasi orang lain dengan mengatakan perbuatan jelek / tidak baik, atau jahat, padahal orang yang disebutkan tidak pernah melakukan perbuatan jelek / tidak baik atau jahat sebagaimana yang dituliskan.
- Penggunaan bahasa dalam media sosial yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan, apabila penggunaan bahasa tersebut terkandung maksud untuk merendahkan atau melecehkan orang lain, mencemarkan nama baik, tapi berdampak luas. Artinya, orang yang mempercayai tulisan itu sedikit atau penyebarannya terbatas. Penghinaan tidak hanya dipahami berdasarkan bahasa yang digunakan, tetapi juga konteks yang melingkupinya.
- Penggunaan bahasa dalam media sosial tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan apabila bahasa itu tidak bermakna merendahkan atau melecehkan orang lain. Kecuali itu, orang yang dimaksud dalam tulisan itu tidak merasa tersinggung, dalam arti bahwa hubungan antara penulis dan orang yang dimaksud dekat ( sahabat karib ).
- Arti dari tiap kata yang terdapat dalam tulisan "Iblis pasar ngelawan setan desa, dasar nini pelet biangnya rentenir" sesuai dengan kaidah dalam Bahasa Indonesia secara semantis kata "iblis" dan "setan" maknanya sama, yaitu makhluk ghaib ciptaan Tuhan yang selalu berbuat jahat dan selalu mengajak manusia untuk berbuat kejahatan ( menyesatkan manusia ), serta menjauhkan manusia dari perbuatan baik. Kata "pasar" maknanya merujuk pada tempat orang menjajakan ( menjual ) sesuatu / barang dagangan dan tempat orang membeli sesuatu/barang. Kata "ngelawan" merupakan bentuk tidak baku yang

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Siw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermakna melawan atau bertanding ( bertarung ). Kata "desa" bermakna merujuk pada suatu wilayah yang jauh dari keramaian. Kata "dasar" pada tulisan tersebut bermakna umpatan "memang begitu" yang berkaitan dengan watak, tabiat, kelakuan. Kata "nini pelet" bermakna seorang wanita tua renta yang berwajah jelek yang pekerjaannya memikat orang lain ( membuat orang lain tertarik / terpicat ). Kata "biyang" bermakna induk atau kepala / pimpinan, atau pokok pangkal, sedangkan kata rentenir bermakna orang yang pekerjaannya "membungakan" uang/tukang riba atau lintah darat.

- Kalimat dalam tulisan itu secara tersirat bermakna menuduh orang lain seperti iblis dan setan. Tulisan itu juga bermakna menjelekkan orang lain dengan menyebutnya sebagai iblis, setan, nini pelet dan biangnya rentenir. Secara pragmatik tuturan dalam facebook itu merupakan umpatan yang bermaksud menghinakan seseorang dengan menyebutnya sebagai iblis, setan, nini pelet, dan biangnya rentenir. Kata-katanya yang digunakan dalam tuturan itu berkonotasi negatif ( jelek ), sehingga dapat dipahami sebagai penghinaan.
- Kalimat Zubaedah Binti Sodikin yang diunggah dalam facebook dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang menggambarkan sifat Qotrul Aeni binti Muhamad Balkhi sebagai iblis, setan, nini pelet, dan biangnya rentenir. Kalimat tersebut diunggah dalam facebook dengan maksud agar orang yang berteman dengannya ( Zubaedah ) menjadi tahu watak / sifat Qotrul Aeni.
- Dalam ilmu bahasa makna selalu berada dalam bahasa, sedangkan maksud selalu berada di luar bahasa. Artinya, bahwa untuk memahami makna bahasa dapat diketahui berdasarkan satuan pembentuknya ( kata, frasa atau klausa ), sedangkan untuk memahami maksud harus dilihat konteks yang melingkupinya ( penutur / penulis, mitratutur / pembaca, waktu, tempat, topik, dan sebagainya ). Oleh sebab itu, penghinaan / pencemaran nama baik bisa dilakukan secara tersurat ( dengan bahasa yang kasar ), biasa pula dilakukan secara tersirat ( dengan bahasa yang halus ).
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MUSLIMATUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi mendengar terdakwa, karena saksi dan terdakwa adalah tetangga.

- Bahwa terdakwa adalah isteri dari lurah Cerih.
- Bahwa saksi mendengar permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan Hj Qotrul, ketika saksi berbelanja di pasar membicarakan permasalahan terdakwa dan Hj Qotrul.
- Bahwa saksi pernah berhutang ke Hj Qotrul Rp. 1200.000,-, namun ketika selang 2 tahun kemudian akan melunasi Hj Qotrul tidak mau menerima, katanya kalau mau melunasi jumlahnya jadi Rp. 22.000.000,-
- Bahwa saksi kalau melunasi dengan jumlah tersebut tidak mampu melunasi karena dari awal Qotrul tidak mengatakan apapun mengenai temponyapun bebas.
- Bahwa saksi berhutang Rp1.200.000,- menjadi Rp22.000.000,- itu namanya lintah darat/rentenir.
- Bahwa awal mulanya Qotrul sendiri yang menawari saksi untuk berhutang kepadanya.
- Bahwa saksi hingga sekarang masih ada hutang dengan Qotrul, karena kalau membayar Rp. 22.000.000,- tidak ada uang, hanya sanggup Rp. 1200.000,- sesuai hutang awal.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. SUKHAEMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Muslimatun.
- Bahwa saksi mendengar dari isteri saksi tentang hutang piutang isteri saksi dengan Qotrul.
- Bahwa hingga sekarang hutang istri saksi di Qotrul belum dibayar karena tidak punya uang Rp. 22.000.000,-
- Bahwa awal nya saksi mempunyai hutang Rp1.200.000,- namun ketika akan melunasi hutang tersebut Qotrul tidak mau menerima mintanya Rp.22.000.000,-
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang /warga lain bahwa terdakwa dengan Qotrul ada masalah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja menulis kalimat yang berisikan kata kata yang kurang pantas yang ditujukan kepada seseorang melalui sebuah media sosial.
- Bahwa Terdakwa menuliskan kalimat berupa "Iblis pasar ngelawan setan desa. Dasar nini pelet. Biyang nya Rentenir" sebagaimana tertulis di atas sengaja ditujukan kepada seorang perempuan bernama QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI, Tegal / 12 Desember 1951, Perempuan, Islam, Jawa, Swasta / Dagang, Alamat : Dk Jrumat Timur Ds Cerih Rt 15 / I Kec Jatinegara Kab Tegal.
- Bahwa terdakwa kenal dengan QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI namun demikian tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan yang bersangkutan kemudian hubungan yang terjalin sebatas sebagai tetangga rumah dimana tinggal Dk Jrumat Timur Ds Cerih Kec Jatinegara Kab Tegal.
- Bahwa terdakwa menuliskan kalimat sebagaimana diatas dengan menggunakan media sosial FaceBook miliknya sendiri dengan nama akun "Zubaedah Al-zuraisy" dengan alamat email : zubaedah.alzuraisy@gmail.com dengan nomor HP terpasang : ( 0823-2824-3678 ) dan aplikasi Facebook tersebut terpasang di HP milik pribadi yaitu SAMSUNG J5 warna Hitam - Dark Grey dengan nomor IMEI 1: 353421/08/851225/7 dan IMEI2:353422/08/851225/5.
- Bahwa terdakwa menuliskan kalimat sebagaimana di atas tersebut dalam kolom status Facebok milik sendiri dengan latar belakang atau background papan warna orange.
- Bahwa terdakwa menuliskan kalimat di atas pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB, kemudian menulis kalimat tersebut melalui media sosial FaceBook dalam kolom status dan mengunggah ketika berada di rumah dimana tinggal di Dk Jrumat timur Ds Cerih Rt14 / I Kec Jatinegara Kab Tegal.
- Bahwa terdakwa sampai dengan menulis kalimat kemudian mengunggahnya kedalam facebook didasari adanya peristiwa adu mulut sebelumnya dengan QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB ketika terdakwa dan QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI berada di pasar Desa Cerih Kec Jatinegara Kab Tegal, sampai terjadinya perseteruan dan adu mulut diawali ketika terdakwa mendengar ucapan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QOTRUL AENI BINTI H MUHAMAD BALKHI yang menerangkan bahwa ALI MASHAR Suami Saksi memiliki hutang dan sampai saat ini tidak dibayar, sedangkan seingat Saksi bahwa hutang sebagaimana dimaksud tersebut sudah dibayarkan oleh ALI MASHAR Suaminya guna keperluan pembayaran pajak tanah milik QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI, namun demikian karena ucapan QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI tersebut diucapkan dipasar yang didengar banyak orang sehingga membuat Saksi malu atas tindakannya tersebut sehingga kemudian Saksi berseteru dengan QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI dikarenakan emosi dan masih marah atas ucapan dan perbuatan QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI kemudian Saksi meluapkan amarah melalui kalimat "Iblis pasar ngelawan setan desa. Dasar nini pelet. Biyang nya Rentenir" yang kemudian ditulis melalui Facebook dan memang Saksi tujuan kepada QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI.

- Bahwa cara menuliskan kalimat sebagaimana di atas adalah dengan mengambil HP SAMSUNG J5 warna Hitam Dark Grey milik Saksi kemudian membuka aplikasi FaceBook milik Saksi dan mengetik kalimat "Iblis pasar ngelawan setan desa. Dasar nini pelet. Biyang nya Rentenir" dalam kolom status FB Saksi tersebut.
- Bahwa sampai kemudian ketika menuliskan kalimat tersebut secara spontan dan seketika itu juga memilih aplikasi Facebook milik terdakwa sebagai sarana meluapkan emosi atas kekesalannya terhadap QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI.
- Bahwa terdakwa secara pribadi tidak bermaksud menyiarkan atas kekesalannya tersebut dikarenakan tanpa terdakwa siarkan pun warga sekitar sudah mengetahui bahwa Saksi sebelumnya berseteru dan terlibat adu mulut di pasar Desa Cerih Kec Jatinegara Kab Tegal.
- Bahwa terdakwa menuliskan kalimat sebagaimana di atas sebagai bentuk pelarian guna meluapkan emosi dan setelah menulis kalimat sebagaimana di atas terdakwa merasakan adanya sedikit ketenangan pada diri Saksi pribadi.
- Bahwa QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI mengetahui atas perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa kalimat sebagaimana dituliskan di kolom status facebook tersebut dapat dilihat dan diakses oleh orang lain yang memiliki hubungan atau tersambung dalam pertemanan ke akun FaceBook milik Saksi dikarenakan Saksi tulis kalimat tersebut di kolom status dalam beranda Facebook dan Saksi ketahui setelah menuliskan kalimat

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut banyak dari teman facebook Saksi mengomentari atas tulisan tersebut.

- Bahwa arti atau maksud dari tulisan sebagaimana Saksi tulis yaitu "IBLIS PASAR " karena sebutan tersebut memang lekat dipergunakan oleh orang-orang yang berada di pasar Ds Cerih terhadap QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI, sedangkan kalimat "SETAN DESA" adalah untuk diri terdakwa pribadi karena Saksi orangnya nekat , kalimat "NINI PELET" ditujukan untuk QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI karena terdakwa menilai dirinya sesuai dengan julukan tersebut, dan kalimat "RENTENIR" dikarenakan QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI merupakan orang yang terbiasa meminjamkan uang kepada orang lain dengan bunga yang melebihi batas pada umumnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan salah, kemudian terdakwa sadari hal tersebut hingga pada sore hari setelah menuliskan kalimat tersebut kemudian dihapus tulisan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung type J7 prime warna putih atau emas dengan Nomor Model : SM-G610F/DS, Nomor Serial : RR8J3077L2X, Nomor Imei 1 : 354462085189136, Imei 2: 354463085189134.
2. 6 (enam) lembar kertas hvs ukuran F4 yang didalamnya terdapat gambar tampilan halaman facebook dengan nama account atau akun "Zubaedah Al-zuraisy" berikut postingan " Iblis pasar ngelawan setan desa. Dasar nini pelet. Biyang nya rentenir" dan komentar pengguna facebook lain.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi, Para Ahli, Para saksi Ade Charge dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal dari adanya pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI yang terjadi

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Cerih Kec. Jatinegara Kab. Tegal dikarenakan adanya kesalah pahaman antara Terdakwa dengan saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI yang pada saat itu saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI sedang melayani seorang perempuan yang diketahui adalah saksi ERANISAH (Si ER) yang hendak berhutang barang berupa pete, selanjutnya dengan suara yang keras saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI mengatakan bahwa hutang tidak apa-apa yang penting bayar, mendengar perkataan dari Saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI tersebut Terdakwa ZUBAIDAH BINTI SODIKIN yang juga berada di lokasi kejadian merasa tersinggung dan marah kepada Saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI dan akhirnya terjadi cek cok mulut.

- Bahwa benar, Terdakwa ZUBAIDAH Binti SODIKIN merasa tersinggung atas apa yang disampaikan oleh saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI yang mengatakan bahwa Saksi ALI MASHAR (Suami Terdakwa) yaitu Kepala Desa Cerih Kec. Jatinegara Kab. Tegal memiliki hutang kepada Saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada saat saksi ALI MASHAR mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Cerih dan sampai saat ini tidak dibayar, sedangkan setahu Terdakwa hutang tersebut sudah dibayarkan oleh suami Terdakwa (saksi ALI MASHAR) untuk membayar pajak tanah milik saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI.
- Bahwa benar, oleh karena perkataan dari saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI di ucapkan di pasar dan di dengar oleh orang banyak sehingga membuat Terdakwa menjadi malu. Karena Terdakwa masih emosi kemudian Terdakwa meluapkan isi hati atas kekesalan terhadap Saksi QOTRUL AENI BINTI H.MUHAMAD BALKHI yaitu dengan menulis status di FB nya milik Terdakwa atas nama "Zubaedah Al-zuraisy" dalam kolom status Facebook dengan latar belakang/background papan warna orange, dengan kalimat yaitu "IBLIS PASAR NGELAWAN SETAN DESA. DASAR NINI PELET. BIANGNYA RENTENIR" dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu Samsung Galaxy J5.
- Bahwa benar, Terdakwa menuliskan kalimat di atas pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB, kemudian menulis kalimat tersebut melalui media sosial FaceBook dalam kolom status dan mengunggah ketika berada di rumah dimana tinggal di Dk Jrumat timur Ds Cerih Rt14 / I Kec Jatinegara Kab Tegal;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, tulisan yang diposting Terdakwa pada beranda media sosial facebook milik Terdakwa yang mengatakan "IBLIS PASAR NGELAWAN SETAN DESA. DASAR NINI PELET. BIANGNYA RENTENIR" selanjutnya di komentari oleh pengguna facebook lainnya dengan menanyakan "sapa si Bullur", hingga dijawab oleh Terdakwa melalui akun "Zubaedah Al-zuraisy" dengan menuliskan "karo raja pasar alias kotrul" yang tidak lain adalah saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI.

- Bahwa benar, tulisan tersebut diposting Terdakwa pada beranda atau status di media sosial facebook miliknya, sehingga status tersebut dapat dilihat dan diakses oleh beberapa orang pengguna facebook lainnya diantaranya adalah Saksi NIZAR AL HABSYI Bin ALI (alm ) melalui akun facebook dengan nama "ch!ca" kemudian oleh Saksi SITI MASITOH Binti TAJRI dengan nama akun @Siti Masitoh, NUR KHASANAH Binti SAEFUDIN dengan nama akun @Nur Khasanah dan ROKHYATI Binti RAMLI dengan nama akun "Itsna Wilda" serta SRI NINGSIH Binti LAMUN dengan nama akun "Ningsih Nasa".
- Bahwa benar, selanjutnya tulisan yang diposting Terdakwa tersebut diketahui oleh anak dari saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI yaitu saksi NIZAR AL HABSYI Bin ALI melalui saksi AISYAH BINTANG Binti NIZAR AL HABSYI pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 09.00 wib bertempat di rumah saksi NIZAR AL HABSYI Bin ALI.
- Bahwa benar, menurut keterangan Ahli Drs. Bowo Hermaji, M. Pd yang merupakan seorang ahli Bahasa, menerangkan arti kata dalam tulisan "Iblis pasar ngelawan setan desa, dasar nini pellet biangnyanya rentenir" yaitu berkonotasi negatif (jelek), sehingga dapat dikatakan sebagai penghinaan. Kalimat tersebut diunggah dalam facebook dengan maksud agar orang-orang yang berteman dengan Terdakwa menjadi tau watak atau sifat QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI.
- Bahwa benar, atas unggahan atau tulisan yang diposting Terdakwa tersebut, saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI merasa malu dan nama baiknya tercemar karena diketahui oleh orang banyak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap orang.

Menimbang bahwa yang kami maksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa ZUBAIDAH Binti SODIKIN, dimana berdasarkan pengamatan di persidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dan disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

### Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)”, ini bersifat alternatif dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan tentang pengertian sebagai berikut:

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.
- Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para saksi, Para Ahli, saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa (Ade Charge), keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yaitu berawal dari adanya pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Pasar Cerih Kec. Jatinegara Kab. Tegal dikarenakan adanya kesalah pahaman antara Terdakwa dengan saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI yang pada saat itu saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI sedang melayani seorang perempuan yang diketahui adalah saksi ERANISAH (Si ER) yang hendak berhutang barang berupa pete, selanjutnya dengan suara yang keras saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI mengatakan bahwa hutang tidak apa-apa yang penting bayar, mendengar perkataan dari Saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI tersebut Terdakwa ZUBAIDAH BINTI SODIKIN yang juga berada di lokasi kejadian merasa tersinggung dan marah kepada Saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI dan akhirnya terjadi cek cok mulut.

Menimbang, bahwa Terdakwa ZUBAIDAH Binti SODIKIN merasa tersinggung atas apa yang disampaikan oleh saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI yang mengatakan bahwa Saksi ALI MASHAR (Suami Terdakwa) yaitu Kepala Desa Cerih Kec. Jatinegara Kab. Tegal memiliki hutang kepada Saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada saat saksi ALI MASHAR mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Cerih dan sampai saat ini tidak dibayar, sedangkan setahu Terdakwa hutang tersebut sudah dibayarkan oleh suami Terdakwa (saksi ALI MASHAR) untuk membayar pajak tanah milik saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI.

Menimbang, bahwa oleh karena perkataan dari saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI di ucapkan di pasar dan di dengar oleh orang banyak sehingga membuat Terdakwa menjadi malu. Karena Terdakwa masih emosi kemudian Terdakwa meluapkan isi hati atas kekesalan terhadap Saksi QOTRUL AENI BINTI H.MUHAMAD BALKHI yaitu dengan menulis status di FB nya milik Terdakwa atas nama "Zubaedah Al-zuraisy" dalam kolom status Facebook dengan latar belakang/background papan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange, dengan kalimat yaitu "IBLIS PASAR NGELAWAN SETAN DESA. DASAR NINI PELET. BIANGNYA RENTENIR" dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu Samsung Galaxy J5.

Menimbang, bahwa Terdakwa menuliskan kalimat di atas pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB, kemudian menulis kalimat tersebut melalui media sosial FaceBook dalam kolom status dan mengunggah ketika berada di rumah dimana tinggal di Dk Jrumat timur Ds Cerih Rt14 / I Kec Jatinegara Kab Tegal.

Menimbang, bahwa tulisan yang diposting Terdakwa pada beranda media sosial facebook milik Terdakwa yang mengatakan "IBLIS PASAR NGELAWAN SETAN DESA. DASAR NINI PELET. BIANGNYA RENTENIR" selanjutnya di komentari oleh pengguna facebook lainnya dengan menanyakan "sapa si Bullur", hingga dijawab oleh Terdakwa melalui akun "Zubaedah Al-zuraisy" dengan menuliskan "karo raja pasar alias kotrul" yang tidak lain adalah saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI.

Menimbang, bahwa tulisan tersebut diposting Terdakwa pada beranda atau status di media sosial facebook miliknya, sehingga status tersebut dapat dilihat dan diakses oleh beberapa orang pengguna facebook lainnya diantaranya adalah Saksi NIZAR AL HABSYI Bin ALI (alm ) melalui akun facebook dengan nama "ch!ca" kemudian oleh Saksi SITI MASITOH Binti TAJRI dengan nama akun @Siti Masitoh, NUR KHASANAH Binti SAEFUDIN dengan nama akun @Nur Khasanah dan ROKHYATI Binti RAMLI dengan nama akun "Itsna Wilda" serta SRI NINGSIH Binti LAMUN dengan nama akun "Ningsih Nasa".

Menimbang, bahwa selanjutnya tulisan yang diposting Terdakwa tersebut diketahui oleh anak dari saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI yaitu saksi NIZAR AL HABSYI Bin ALI melalui saksi AISYAH BINTANG Binti NIZAR AL HABSYI pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 sekira jam 09.00 wib bertempat di rumah saksi NIZAR AL HABSYI Bin ALI.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan wujud dari emosi atau kekesalan Terdakwa terhadap saksi QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI, yang dilakukan dengan sengaja yaitu dengan cara menulis status "IBLIS PASAR NGELAWAN SETAN DESA. DASAR NINI PELET. BIANGNYA RENTENIR" yang kemudian diunggah atau diposting oleh Terdakwa ke media sosial facebook milik Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yaitu Samsung Galaxy J5.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli Drs. Bowo Hermaji, M. Pd yang merupakan seorang ahli Bahasa, menerangkan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti kata dalam tulisan "IBLIS pasar ngelawan setan desa, dasar nini pellet biangnya rentenir" yaitu berkonotasi negatif (jelek), sehingga dapat dikatakan sebagai penghinaan. Kalimat tersebut diunggah dalam facebook dengan maksud agar orang-orang yang berteman dengan Terdakwa menjadi tau watak atau sifat QOTRUL AENI Binti H MUHAMAD BALKHI.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli Dr. SOLICHUL HUDA, MKom Bin Tamsir yang merupakan seorang ahli ITE menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetik "IBLIS PASAR NGELAWAN SETAN DESA. DASAR NINI PELET. BIANGNYA RENTENIR" menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 milik Terdakwa dan diunggah ke dalam facebook dengan menggunakan nama akun "Zubaedah Al-zuraisy" dengan latar belakang warna merah muda, dapat dikategorikan telah membuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kemudian ayat (4) dan ayat (5) serta ayat (15) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kalimat tersebut diunggah oleh Terdakwa ke dalam facebook dengan status public dengan menggunakan nama akun "Zubaedah Al-zuraisy" dengan latar belakang warna merah muda, maka semua akun yang memiliki pertemanan dan atau akun yang tidak memiliki pertemanan dengan akun "Zubaedah Al-zuraisy" di jejaring social Facebook dapat langsung mengakses postingan yang berbunyi "IBLIS PASAR NGELAWAN SETAN DESA. DASAR NINI PELET. BIANGNYA RENTENIR".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)", telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Nota Pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dipersidangkan. Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon untuk keringanan hukuman sehingga dengan kata lain, Terdakwa telah menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan apa yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya yang memohon agar Terdakwa ZUBAIDAH Binti SODIKIN dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum dan melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum. Oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak menghilangkan atau meniadakan sifat melawan hukum dari Terdakwa sekalipun Terdakwa dengan kerendahan hatinya telah meminta maaf kepada saksi QOTRUL AENI Binti MUHAMAD BALKHI, maka Majelis Hakim beranggapan adanya itikad baik dari Terdakwa walaupun permintaan maaf itu tidak ditanggapi oleh saksi QOTRUL AENI Binti MUHAMAD BALKHI, namun hal tersebut akan menjadi point tersendiri bagi Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim dirasa sudah adil dan sesuai dengan apa yang telah diperbuat Terdakwa, serta memperhatikan kondisi Terdakwa yang merupakan seorang ibu rumah tangga mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bertanggung jawab atas keberlangsungan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutananya Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara sekaligus pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar tuntutananya di atas.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak sebagaimana dakwaan tunggal tersebut di atas, namun dalam hal penjatuhan pidananya Majelis Hakim memiliki pertimbangan berbeda dengan Penuntut Umum oleh karena berdasarkan Pasal dalam dakwaan tunggal tersebut masih memberikan ruang Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana secara alternatif sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

*Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhenti pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung type J7 prime warna putih atau emas dengan Nomor Model : SM-G610F/DS, Nomor Serial : RR8J3077L2X, Nomor Imei 1 : 354462085189136, Imei 2: 354463085189134, yang disita dari saksi AISYAH BINTANG Binti NIZAR AL HABSYI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AISYAH BINTANG Binti NIZAR AL HABSYI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar kertas hvs ukuran F4 yang didalamnya terdapat gambar tampilan halaman facebook dengan nama account atau akun "Zubaedah Al-zuraisy" berikut postingan "Iblis pasar ngelawan setan desa. Dasar nini pelet. Biyang nya rentenir" dan komentar pengguna facebook lain, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi QOTRUL AENI Binti MUHAMAD BALKHI menjadi tercemar dan malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah beritikad baik untuk meminta maaf kepada saksi QOTRUL AENI Binti MUHAMAD BALKHI;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bertanggung jawab atas keberlangsungan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZUBAIDAH Binti SODIKIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung type J7 prime warna putih atau emas dengan Nomor Model : SM-G610F/DS, Nomor Serial : RR8J3077L2X, Nomor Imei 1 : 354462085189136, Imei 2 : 354463085189134, yang disita dari saksi AISYAH BINTANG Binti NIZAR AL HABSYI;

Dikembalikan kepada saksi AISYAH BINTANG Binti NIZAR AL HABSYI.

- 6 (enam) lembar kertas hvs ukuran F4 yang didalamnya terdapat gambar tampilan halaman facebook dengan nama account atau akun “Zubaedah Al-zuraisy” berikut postingan “Iblis pasar ngelawan setan desa. Dasar nini pelet. Biyang nya rentenir” dan komentar pengguna facebook lain;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Nani Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Abdul Basik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.  
S.H.

Nani Pratiwi,

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.